



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI KEMITRAAN KEGIATAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang penanaman modal, perlu didukung adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal, perlu pengaturan mengenai pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Daerah menyelenggarakan kebijakan dan program usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Kemitraan Kegiatan Berusaha di Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6689);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
20. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
dan  
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI KEMITRAAN  
KEGIATAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Gresik.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kabupaten Gresik.
6. Dinas Tenaga Kerja adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja di Kabupaten Gresik.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

9. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
14. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

16. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap kemitraan kegiatan berusaha berdasar Peraturan Perundang-undangan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Fasilitasi kemitraan kegiatan berusaha di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. profesional;
- e. demokrasi ekonomi;
- f. kemandirian;
- g. kesatuan ekonomi nasional; dan
- h. berwawasan lingkungan.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Kemitraan kegiatan berusaha di bidang penanaman modal di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Besar, Menengah, Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam peningkatan perekonomian di Daerah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi di Daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi di Daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri; dan
- d. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi di Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Peran Pemerintah Daerah;
- b. Kewajiban Kemitraan;
- c. Pola Kemitraan;
- d. Perjanjian Kemitraan;
- e. Bentuk Fasilitas Kemitraan; dan
- f. Pembiayaan.

### BAB III

#### PERAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi kegiatan berusaha di Daerah.
- (2) Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi kemitraan kegiatan berusaha.
- (3) Kemitraan kegiatan berusaha di Daerah wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas penanaman modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan kegiatan berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan stimulator.
- (5) Fasilitas kemitraan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pemberian informasi;
  - b. kemudahan perizinan;
  - c. penguatan kelembagaan; dan/atau
  - d. koordinasi dengan pemangku kepentingan.
- (6) Dalam memberikan fasilitasi kemitraan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum tentang fasilitasi kemitraan kegiatan berusaha di Daerah;

- b. melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pelaku kegiatan berusaha yang memerlukan fasilitasi kemitraan kegiatan berusaha di Daerah;
- c. mengoordinasikan ketersediaan, kemampuan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia bagi pelaku kegiatan berusaha yang akan melaksanakan kemitraan kegiatan berusaha di Daerah;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan kegiatan berusaha di Daerah; dan
- e. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemitraan kegiatan berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB IV

#### KEWAJIBAN KEMITRAAN

##### Pasal 6

- (1) Usaha Besar dan Usaha Menengah wajib melakukan Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro di Daerah, untuk bidang usaha prioritas penanaman modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk mengutamakan pengguna hasil produksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro di Daerah dalam pengadaan barang/jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban kemitraan oleh pelaku kegiatan berusaha di Daerah dengan Koperasi diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 7

- (1) Usaha Besar dan Usaha Menengah dalam melakukan kemitraan kegiatan berusaha wajib mengutamakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro yang berada dalam lingkup satu wilayah kecamatan dengan Usaha Besar dan Usaha Menengah.

- (2) Dalam hal tidak terdapat Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro yang memenuhi kriteria untuk bermitra dalam lingkup satu wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Besar dan Usaha Menengah dapat melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan usaha mikro di kecamatan lain di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro yang memenuhi kriteria untuk bermitra dalam lingkup satu wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Usaha Besar dan Usaha Menengah dapat melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil lain di luar Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Daerah disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan yang dikomitmenkan oleh Usaha Besar dan Usaha Menengah.
- (2) Dalam hal jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil, pelaksanaan Kemitraan dilakukan dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri di Daerah.
- (3) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan Kemitraan wajib melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan, Pemerintah Daerah melalui Dinas mendorong pelaksanaan kegiatan berusaha di Daerah untuk menggunakan katalog elektronik lokal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penggunaan katalog elektronik lokal dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk ke dalam bidang usaha prioritas penanaman modal dan bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib menyusun komitmen Kemitraan dengan mencantumkan:
  - a. jenis pekerjaan;
  - b. perkiraan nilai pekerjaan; dan
  - c. waktu pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melakukan kegiatan penanaman modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memberikan pernyataan komitmen Kemitraan pada saat mengajukan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*).
- (3) Pelaku Usaha Besar dan Usaha Menengah yang telah mendapatkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pernyataan komitmen Kemitraan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.
- (4) Untuk pelaksanaan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan daftar calon mitra Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro di Daerah yang siap dimitrakan dengan Usaha Besar dan Usaha Menengah.
- (5) Usaha Besar dan Usaha Menengah dapat memilih calon mitra Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro di Daerah yang siap dimitrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Dalam hal Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro di Daerah tidak memenuhi kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dikomitmenkan, Usaha Besar dan Usaha Menengah dapat mengusulkan calon mitra Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro.
- (7) Calon mitra Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau pengurus dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen kesepakatan Kemitraan usaha yang ditandatangani oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum jangka waktu atau paling lambat pada saat pelaksanaan Kemitraan sesuai karakteristik sektor usaha.
- (3) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. identitas para pihak;
  - b. kegiatan usaha;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. bentuk pengembangan;
  - e. jangka waktu Kemitraan;
  - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
  - g. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 11

Kemitraan untuk bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar dan Usaha Menengah masih melakukan kegiatan usaha.

#### BAB V

#### POLA KEMITRAAN

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.

- (2) Kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pola Kemitraan yang meliputi:
- a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. rantai pasok; dan
  - g. bentuk kemitraan lain.
- (3) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, paling sedikit:
- a. bagi hasil;
  - b. kerja sama operasional;
  - c. usaha patungan (*joint venture*);
  - d. penyumberluaran (*outsourcing*); dan/atau
  - e. pembangunan sarana dan prasarana (kontruksi).

### Pasal 13

- (1) Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, Usaha Besar dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan usaha mikro berkedudukan sebagai plasma.
- (2) Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membina dan mengembangkan plasma dalam:
- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
  - b. penyediaan sarana produksi;
  - c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
  - d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
  - e. pembiayaan;
  - f. pemasaran;
  - g. penjaminan;
  - h. pemberian informasi; dan/atau
  - i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 14

- (1) Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, Usaha besar dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan usaha mikro berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan kepada subkontraktor berupa:
  - a. kesempatan dan kemudahan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
  - b. kesempatan dan kemudahan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
  - c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan/atau manajemen;
  - d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
  - e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan/atau
  - f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 15

- (1) Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c Usaha Besar atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan usaha mikro sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan usaha mikro di Daerah yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

Pasal 16

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Besar atau Usaha Menengah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan usaha mikro di Daerah yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran antara Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

#### Pasal 17

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, Usaha Besar dan Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro.

#### Pasal 18

- (1) Dalam Pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, Usaha Besar dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (2) Pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan usaha oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro di Daerah dengan Usaha Besar dan Usaha Menengah, paling sedikit meliputi:
  - a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
  - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
  - c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah melalui pola kemitraan rantai pasok dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

Pasal 19

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar dan Usaha Menengah.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung oleh pelaku kegiatan berusaha yang melakukan Kemitraan dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 20

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro dengan Usaha Besar dan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 21

- (1) Dalam pola Kemitraan patungan (*Joint Venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Besar dan Usaha Menengah.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro berbagi secara proporsional dalam kepemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 22

- (1) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar dan Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar atau Usaha Menengah.

- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Besar dan Usaha Menengah sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Dalam pola Kemitraan pembangunan sarana prasarana (konstruksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, Usaha Besar dan Usaha Menengah dapat mengalokasikan pekerjaan pembangunan sarana prasarana yang meliputi:
  - a. pengadaan material;
  - b. pengadaan peralatan; dan
  - c. pelaksanaan konstruksi.
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro melaksanakan pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VI

#### PERJANJIAN KEMITRAAN

#### Pasal 24

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan dibuktikan dengan dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

BAB VII  
BENTUK FASILITASI KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja, melaksanakan pendataan terhadap pelaku usaha, baik Usaha Besar, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang ada di Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. Pengumpulan Data;
  - b. Pengelolaan Data; dan
  - c. Validasi Data.
- (4) Dinas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Tenaga Kerja melakukan evaluasi dan pembaharuan data pelaku Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah secara berkala setiap tahun.

Bagian Kedua

Penilaian dan Penetapan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian dan menetapkan daftar pelaku usaha yang siap melakukan kemitraan sesuai kriteria yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Mikro yang disiapkan untuk melakukan kemitraan ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;

- b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan/atau
  - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (3) Penetapan pelaku usaha yang siap melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
- a. legalitas;
  - b. kualitas;
  - c. kuantitas; dan
  - d. keberlanjutan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan berusaha kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Daerah dalam rangka memenuhi kriteria dan aspek kesiapan untuk melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penilaian Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang siap melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pemberian Insentif Kemitraan dan Kemudahan Berusaha

##### Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 28

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berupa:
- a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
  - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;

- c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan atau Koperasi;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan atau Koperasi;
  - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; dan/atau
  - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar, berupa:
- a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau
  - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah.
- (3) Insentif kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
- a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
  - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  - e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
  - f. melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam perluasan akses pasar.
- (4) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berupa:
- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
  - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
  - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;

- d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
  - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.
- (5) Kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang diberikan kepada pelaku usaha meliputi:
- a. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
  - b. akses informasi melalui katalog elektronik atau sejenisnya;
  - c. kemudahan perizinan;
  - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
  - e. kemudahan memperoleh informasi kemitraan kegiatan berusaha, tempat usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif kemitraan dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pelaporan dan Evaluasi

#### Pasal 29

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kemitraan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Kemitraan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. realisasi pola kemitraan;
  - b. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan berusaha; dan
  - c. rencana pengembangan kegiatan kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil laporan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan dan kebijakan dalam fasilitasi kemitraan kegiatan berusaha di tahun berikutnya.

Pasal 31

Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah melakukan kemitraan dan telah mencapai skala Usaha Besar atau Usaha Menengah, dapat melanjutkan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Segala pembiayaan terhadap fasilitasi kemitraan kegiatan berusaha di Daerah bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. APBD;
  - c. hibah; dan/atau
  - d. sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Daerah dapat menyediakan pembiayaan bagi usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk pinjaman, hibah dan/atau pembiayaan lainnya yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Ketentuan pemberian pinjaman, hibah dan/atau pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Usaha Besar dan Usaha Menengah yang tidak melaksanakan kewajiban Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bermitra dengan usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diberikan sanksi administratif yang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan kewajiban Usaha Besar dan Usaha Menengah melaksanakan perbaikan pelaksanaan Kemitraan.
- (3) Pengenaan sanksi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai tata cara pengawasan perizinan berusaha.

#### Pasal 34

- (1) Setiap pelaku usaha yang memberikan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar mengenai kegiatan usahanya, dan/atau menyalahgunakan fasilitas kemitraan kegiatan berusaha yang diberikan Pemerintah Daerah dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pencabutan fasilitas kemitraan kegiatan berusaha; atau
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Pemerintah Daerah mengalihkan fasilitas kemitraan Pelaku usaha yang diberikan sanksi berupa Pencabutan fasilitas kemitraan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada pelaku usaha lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua kegiatan kemitraan yang sudah dilaksanakan di Daerah tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berwenang dan bertanggungjawab mengoordinasikan penyusunan Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 22 Agustus 2024  
BUPATI GRESIK,

Ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

Ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R.,M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR  
158-5/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
FASILITASI KEMITRAAN KEGIATAN BERUSAHA DI DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong agar investasi dan berusaha di Daerah relevan dengan dukungan semua instrumen kebijakan. Diantaranya dengan menyusun kebijakan untuk menciptakan iklim investasi dan berusaha yang kondusif guna meningkatkan daya saing ekonomi Daerah serta terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi sehingga harus berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, salah satu kebijakan yang dibangun adalah menyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Kemitraan Kegiatan Berusaha Di Daerah. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan/atau investor maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mengembangkan produk, usaha dan berinvestasi di Kabupaten Gresik. Jenis investasi berusaha dan lokasi pengembangannya harus tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku maupun Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Penanaman Modal dan regulasi perjinan yang relevan saat ini.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan pembangunan ekonomi Daerah dan pertumbuhan perekonomian Daerah yang semakin kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Sementara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi Daerah dan pertumbuhan perekonomian Daerah diperlukan fasilitasi kemitraan berusaha dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan percepatan peningkatan pendapatan Daerah perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang mengembangkan iklim investasi. Kepastian hukum ini akan menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi terwujudnya investasi dan berusaha di Kabupaten Gresik sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Daerah sekaligus untuk lebih meningkatkan pendapatan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Kemitraan Kegiatan Berusaha di Daerah adalah untuk melaksanakan kewenangan Daerah dan menindaklanjuti amanat Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dimana Pemerintah Kabupaten perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Kemitraan Kegiatan Berusaha di Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah jasa atau layanan yang diberikan sesuai protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “usaha prioritas” adalah bidang usaha yang memenuhi kriteria : a. program/proyekstrategis nasional; b. padat modal; c. padat karya; d. teknologi tinggi; e. industri pionir; f, orientasi ekspor; dan/atau g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pola “inti-plasma” adalah pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Dimana perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memeberikan hak lisensi, merek dagang seluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima warlaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi” adalah pola kemitraan berupa penyaluran hasil produksi dari produsen kepada konsumen.

Yang dimaksud dengan “keagenan” adalah salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil atau usaha mikro diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rantai pasok” adalah pola kemitraan antara Usaha Kecil atau Mikro dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah mengenai aliran barang dengan mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah pola kemitraan dimana kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, serta perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan atau sarana untuk mengusahakan suatu komoditas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha patungan” adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/ penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (*outsourcing*)” adalah pola kemitraan berupa penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain berupa perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembangunan sarana dan prasarana (konstruksi)” adalah pola kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar melalui penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan usaha.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek “legalitas” adalah keabsahan dan pengakuan secara yuridis yang dimiliki oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil berupa izin sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek “kualitas” adalah totalitas dari nilai dan karakteristik produk Usaha Mikro, Usaha Kecil yang bermitra dengan usaha mikro yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aspek “kuantitas” adalah banyaknya komoditas barang/jasa yang mampu dihasilkan dari proses produksi yang dilakukan oleh Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang bermitra dengan usaha mikro dalam kurun waktu tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek “keberlanjutan” adalah konsistensi dan keberlanjutan dari proses produksi barang/jasa yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha mikro dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.